



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 90 TAHUN 1990

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK SE-
BAGAI PENANGGUNGJAWAB DAN PENGAWAS TEH-
NIK PROYEK INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN -
SARANA KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 1990/ -
1991 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II -
NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pembangunan ber-
dasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 1984 dipandang perlu untuk segera menunjuk dan -
mengangkat Penanggungjawab dan Pengawas Tehnik Proyek-
Inpres Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun -
Anggaran 1990/1991, di Kabupaten Daerah Tingkat II -
Nganjuk;
- b. Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk dipandang mampu dan memenuhi syarat
untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Penanggungjawab-
dan Pengawas Tehnik Proyek Inpres Bantuan Pembangunan-
Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1990/1991 di Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan Keputusan Bupati Ke-
pala Daerah.

MENINGGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Po-
kok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun -
1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Be -
lanja Negara.

MEMPERHATIKAN

- MEMPERHATIKAN : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun -
1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan ke -
pada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya -
Daerah Tingkat II dan Desa;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1988 -
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pem-
angunan Sarana Kesehatan.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TEN -
TANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN -
DAERAH TINGKAT II NGANJUK SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB DAN -
PENGAWAS TEHNIK PROYEK INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA
KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 1990/1991 DI KABUPATEN DAERAH -
TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten -
Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai Penanggungjawab dan -
Pengawas Tehnik untuk Proyek Inpres Bantuan Pembangunan-
Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1990/1991 di Wilayah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2.

Dalam tugasnya Penanggungjawab dan Pengawas Teh-
nik memberikan bimbingan, Petunjuk-petunjuk terhadap pe-
laksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam pasal 1
dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat
II Nganjuk selaku Penanggungjawab Proyek.

Pasal 3.


Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1990
dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana -
mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat ke -
keliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 10 April 90

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Cq. Kepala Biro Bina-Pembangunan Daerah di Surabaya.
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
6. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
8. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.
9. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Nganjuk.
10. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
11. Sdr. Pimpinan Cabang BRI di Nganjuk.
12. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
13. Sdr. Pimpinan Proyek Inpres Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
14. Sdr. Bendaharawan Proyek Inpres Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
15. Sdr. Yang bersangkutan untuk menjadikan maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
-